

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DISPENDA KABUPATEN ROKAN HILIR

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten lama di Provinsi Riau. Kabupaten rokan hilir memiliki otonomi daerah yang cukup, dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan dan desentralisasi. Yang memiliki potensi baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilihat dari variabel yang menunjukkan kepada lingkungan natural (*physical environment*). Kabupaten Rokan Hilir terbagi dalam 13 kecamatan (Bapenda., 2016).

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Perda No.12 tahun 2007, Bab XIII pasal 53-57 sebagai instansi daerah. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Rokan Hilir. Hasil pendapatan daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2.2.1 Visi

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang ramah , professional, dan inovatif. Optimalisasi upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ramah

Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur Dinas Pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata, maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

b. Professional

Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (*skill*) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Inovatif

Aparatur yang mampu melaksanakan pembayaran (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2.2.2 Misi

- a. meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- b. meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi
- c. meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah
- d. meningkatkan produktivitas pegawai

2.2.3 Tujuan

- a. Meningkatkan Kegiatan Intensifikasi pendapatan Daerah
- b. meningkatkan kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah
- c. meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. meningkatkan sosialisasi produk-produk hukum pajak dan retribusi daerah

2.2.4 Sasaran

- a. terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 5% dari tahun sebelumnya
- b. terlaksananya pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah
- c. terlaksananya pelayanan dan pencapaian SKPD/SKRD dan administrasi tepat waktu
- d. terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib
- e. terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntebel
- f. terlaksananya pencapaian relisasi pendapatan daerah
- g. terpenuhinya kebutuhan kerja yang nyaman dan harmonis


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.5 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir

Gambar 2.1
Sruktur Organisasi Pendapatan Dinas Pendapatan Kabupaten
Rohil



Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir tahun 2017

mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretarian dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pendapatan daerah berdsarkan asas otonomi dan pembantu.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Uraian Tugas

2.3.1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat

(1) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahankabupaten dibidang pendapatan.
- b) Perumusan kebijakan perencanaan penerimaan dibidang pendapatan.
- c) Mengkoordinasikan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan dibidang pendapatan.

2.3.2 Sekretariat

Sekretariat Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, kegiatan dinas pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi seagai berikut:

- a) Penyelenggaraan administrasi sekretariat dinas pendapatan.
- b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian dinas pendapatan.
- c) Penyelenggaraan program dan perencanaan dinas pendapatan.

2.3.3 Sub Bagian Umum Dan ke Pegawaiian

Sub bagian umum dan pegawaiian dipimpin oleh seorang kepala sub bagaian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyelenggaraan administrasi secretariat dinas pendapatan.
- b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian dinas pendapatan.
- c) Penyelenggaraan program dan perencanaan dinas pendapatan.

2.3.4 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan kebijakan urusan keuangan. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan.
- b) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan administrasi keuangan.
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan.

2.3.5 Sub Bagian Perencanaan Program

Sub bagian perencanaan program di pimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perencanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program.melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala sub nagian perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknnis serta,pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.
- b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi tentang dinas.

2.3.6 Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang pendapatan asli daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendapatan asli daerah. Seksi pendapatan pajak dan retribusi daaerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta retribusi daerah.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kebertain atas ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.7 Bidang Penagihan Dan Pembukuan

Bidang penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penagihan dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala bidang penagihan dan pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan dan penyelenggaraan bahan tunggakan dan pelaporan realisasi pendapatan.
- b) Penyiapan pembukuan dan realisasi penerimaan.
- c) Penyelenggaraan-penyelenggaraan verifikasi dan penagihan pajak retribusi daerah yang telah jatuh tempo.

2.3.8 Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan hasil daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta retribusi daerah.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah.

2.3.9 Bidang Perencanaan Program

Bidang perencanaan program dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala sub bagian perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.
- b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi tentang dinas.
- c) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.